

# Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Sri Febrilianti. B

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka, Mamuju

Email : [srifebrilianti.b@gmail.com](mailto:srifebrilianti.b@gmail.com)

*Abstract—Legal protection for children as perpetrators of the crime of murder from a Human Rights perspective is essentially an effort made by parents, the government and society to fulfill and guarantee all children's rights that have been guaranteed in the Convention on the Rights of the Child and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In implementing legal protection for children as perpetrators of the crime of murder from a Human Rights perspective, parents should be fully responsible for the child's behavior and supported by other institutions.*

**Keywords—Legal Protection, Children, Murder**

**Abstrak—Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia hendaknya orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan didukung oleh lembaga-lembaga lainnya.**

**Kata Kunci—Perlindungan Hukum, Anak, Pembunuhan**

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai hierarki peraturan perundang-

undangan. Mulai dari tertinggi hingga terendah, semuanya diatur oleh hukum. Didalam hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat peraturan umum dan peraturan khusus. Pembahasan pada penelitian ini merujuk pada peraturan khusus yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Seperti yang terjadi saat ini, bukan hanya orang dewasa yang dapat melanggar hukum. Tetapi juga seorang anak, terkhusus anak dibawah umur sudah sering kita jumpai melanggar hukum. Dengan begitu, perbuatan melanggar hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu kejahatan.

Anak-anak merupakan penerus generasi, yang membawa cita-cita dan tujuan bangsa, serta merupakan aset yang sangat berharga sebagai sumber daya manusia untuk keuntungan pembangunan di masa depan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang bisa menjadi pemimpin dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa, dibutuhkan usaha yang terus-menerus dalam pembinaan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman yang bisa mengganggu proses perkembangan mereka. Keadaan sosial, ekonomi, dan psikologis seseorang mungkin mendorong anak-anak untuk berperilaku buruk. Perilaku buruk anak-anak tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga membahayakan masa depan negara dan bangsa.

Oleh karena itu, perlunya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak untuk mencegah terjadinya anak menjadi tersangka bahkan menjadi korban kejahatan. Undang-undang ini dibuat sebagai pengakuan bahwa anak-anak,

sebagai bagian dari generasi muda, adalah sumber daya manusia yang sangat penting, yang mengekspresikan potensi serta menjaga cita-cita dan harapan bangsa. Mereka memiliki peranan penting serta sifat-sifat dan kualitas tertentu yang memerlukan perhatian dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang menyeluruh, harmonis, dan seimbang secara fisik, mental, dan sosial.

Prosedur hukum untuk anak dimulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan keputusan pengadilan, yang selanjutnya dioperasikan di tempat pemasyarakatan. Proses ini sebaiknya dilakukan oleh petugas yang memiliki pelatihan khusus atau, paling tidak, oleh petugas yang mengerti tentang isu-isu yang dihadapi oleh anak yang melakukan kejahatan. Seringkali kita jumpai anak dibawah umur melakukan pelanggaran hukum, sedangkan kejahatan jarang kita jumpai. Walaupun jarang terjadi, tetapi yang namanya kejahatan pasti ada dan tidak menutup kemungkinan anak dibawah umur dapat melakukan kejahatan tersebut seperti kejahatan pembunuhan. Peristiwa ini tentu menjadi perhatian yang besar bagi masyarakat terkhususnya aparat penegak hukum. Jika suatu tindakan ditolak oleh masyarakat, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan. Kejahatan, sebagai perilaku menyimpang, jelas tidak diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah pengendalian kejahatan diperlukan agar tidak mengganggu masyarakat. Namun, kita juga harus menyadari bahwa kejahatan, meskipun tidak diinginkan, akan selalu ada dalam masyarakat.

Pembunuhan merupakan sebuah aksi yang menghilangkan nyawa individu, baik secara sah maupun tidak sah. Tindakan pembunuhan sering dipicu oleh berbagai faktor, termasuk faktor politik, rasa cemburu, keinginan untuk membalas, perlindungan diri, dan lain-lain. Terdapat berbagai metode untuk melakukan pembunuhan. Metode yang paling sering digunakan adalah melalui penggunaan senjata api atau senjata tajam. Selain itu, pembunuhan juga bisa dilakukan menggunakan bahan peledak atau bahkan tanpa senjata. Anak yang melakukan pembunuhan tentu banyak dipertanyakan, karena sangat jarang dilingkungan masyarakat hal tersebut. Meskipun jarang terjadi dan pelakunya adalah seorang anak dibawah umur, tetapi hukum tetap

memberikan sanksi yang tegas. Perbedaan hukuman antara orang dewasa dan seorang anak tentu berbeda, tetapi perbedaan itu tentu harus memperhatikan sudut pandang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia merujuk pada hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu di dunia ini. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjunjung, melindungi, dan menghormati hak asasi orang lain. Hak-hak ini mencakup berbagai hal, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak untuk menjaga integritas fisik, hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan, serta hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jika seseorang atau sekelompok individu melanggar hak-hak tersebut, maka individu atau kelompok lainnya dapat dikenakan hukuman penjara sementara atau, dalam situasi yang paling parah, hukuman penjara seumur hidup.

Kehadiran anak-anak di sekitar kita perlu diperhatikan, terutama dalam hal sikap mereka. Seiring dengan pertumbuhan mereka menuju usia dewasa, anak-anak kadang-kadang mengambil tindakan di luar batas, melakukan perilaku yang bisa merugikan diri mereka sendiri atau orang lain. Namun, setiap anak yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti pembunuhan tetap harus menerima perlindungan hukum, dan sesuai dengan Konvensi Hak Asasi Manusia, mereka tidak boleh dijatuhi hukuman mati.

Perlindungan dalam proses penyidikan sampai putusan pengadilan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perawatan khusus ini bertujuan untuk mencegah anak menjadi korban penerapan hukum yang salah, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia?

## **II. LANDASAN TEORI**

### **A. Anak**

Pengertian istilah anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah , termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

## B. Tindak Pidana

Istilah "Tindak Pidana" berasal dari hukum pidana dan mengacu pada suatu perilaku yang dapat dikenakan hukuman. Walaupun istilah ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvS), tidak ada definisi resmi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan pidana.

Sejak para legislator kita memperkenalkan istilah "Strafbaar feit", berbagai pandangan berbeda telah muncul dalam teori hukum mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan pidana. Terdapat pendapat dari para ahli tentang makna istilah "Tindak Pidana".

- a) Simon, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Pompe, berpendapat bahwa “strafbaar feit” ialah suatu pelanggaran norma “gangguan terhadap tertib hukum” yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukumannya terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya tertib hukum.
- c) Van Hamel, merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- d) E. Utrecht, “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu aksi yang bertentangan dengan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak, dan dilakukan oleh si pelaku yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi.

## C. Tindak Pidana Pembunuhan

Pada umumnya pembunuhan itu perbuatan yang melanggar hukum, tetapi definisi seperti itu tidak menggambarkan arti pembunuhan secara spesifik dikarenakan perbuatan melanggar hukum itu tidak hanya pembunuhan melainkan masih banyak lagi perbuatan melanggar hukum yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membunuh berarti menghilangkan nyawa dan pembunuhan adalah proses, cara, perbuatan membunuh. Sedangkan menurut Wikipedia pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

## D. Hak Asai Manusia

Dalam pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia”.

Menurut Miriam Budiarjo “HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat”. Sementara menurut Menurut Peter R. Baehr “HAM adalah hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat”.

## E. Asas *Equality Before Of The Law*

Studi ini menganalisis tindakan membunuh yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dari sudut pandang hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini berlandaskan pada asas *equality Before Of The law*. Setiap anak harus memiliki kedudukan yang

setara di hadapan hukum, sesuai dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh semua individu. Asas kesetaraan di depan hukum menegaskan bahwa semua orang harus mengikuti hukum yang sama.

Pernyataan tentang prinsip equality before of the law di Indonesia tercantum dalam sejumlah undang-undang yang ada, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945. Lebih detailnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian.
- b) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membedakan orang.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagian menimbang huruf a dalam KUHP menerangkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- d) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (2) UU HAM menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU HAM menambahkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

### III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul yang dipaparkan diatas, penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”.

Berdasarkan pandangan para pakar yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan

bahwa penelitian hukum normatif adalah kegiatan penelitian yang berkaitan dengan analisis dan penilaian hukum dalam bentuk norma, peraturan, prinsip hukum, doktrin, teori hukum, serta literatur lainnya untuk menjawab pertanyaan hukum yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif umumnya hanya berbentuk studi dokumen, yaitu mengandalkan sumber hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, prinsip dan asas hukum, teori hukum, serta pandangan atau doktrin dari para ahli hukum.

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum yang dikaji dan yang di analisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari: Bahan hukum Primer, menurut buku Metode Penelitian Hukum oleh Muhaimin sebagai berikut “Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Bahan hukum sekunder, menurut buku Metode Penelitian Hukum oleh Muhaimin sebagai berikut “Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahah hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik)”. Bahan hukum tersier, menurut buku Metode Penelitian Hukum oleh Muhaimin sebagai berikut “ Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus besar dan ensiklopedia)”

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut Muhaimin bahwa “Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif”.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Muhaimin menyebutkan bahwa “Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-

kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data dan bukan kuantitas". Penelitian kualitatif jelas memiliki perbedaan dari penelitian kuantitatif, karena dalam penelitian kualitatif tidak memakai statistik, melainkan fokus pada pengumpulan, analisis, dan penafsiran data yang diperoleh.

Proses analisis data kualitatif bersifat induktif, yang berarti didasarkan pada data yang telah dikumpulkan.. Menurut Miles & Huberman (2014: 16) dalam buku Sugiyono (2019:321) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

Perlindungan anak dijamin oleh semua pihak yang terlibat, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak." Usaha perlindungan anak dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan serta situasi dan kondisi yang ada. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan anak demi menjamin kesejahteraan mereka.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa: "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
- c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
- g. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

Menurut pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, melindungi anak-anak yang bermasalah dengan hukum harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih luas untuk melindungi anak-anak di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya sehingga perlindungan tersebut dapat memberikan keadilan dan memenuhi hak-hak anak.

Menurut Arief Gosita (2020:56) perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri. Kenakalan anak dari waktu ke waktu selalu berkembang dan bervariasi terutama

mengenai bentuk kenakalan yang cenderung mengarah kepada suatu bentuk kejahatan atau tindak pidana. Pada saat anak melakukan suatu tindak pidana, maka anak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bila merujuk pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat berbagai jenis pidana dan tindakan yang meliputi pidana pokok bagi anak (pidana peringatan, pidana bersyarat: pembinaan di luar atau di dalam lembaga, pelayanan masyarakat maupun dalam bentuk pengawasan, pelatihan kerja, dan penjara); pidana tambahan (perampasan harta yang berasal dari keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat); apabila anak diancam dengan pidana kumulatif seperti penjara dan denda, pidana yang dimaksud digantikan dengan pelatihan kerja, pidana yang dijatuhkan kepada anak tersebut tidak diperbolehkan untuk melanggar harkat serta martabat anak, ketentuan lanjutan berkenaan dengan jenis pidana dan tindakan pidana anak diatur secara lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Pemidanaan berupa pembatasan kebebasan (penjara) diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dimana pidana pembatasan kebebasan tersebut sesuai dengan bunyi pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Sedangkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup sesuai bunyi pasal 81 ayat (6) menyebutkan bahwa :

“Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Perlindungan hukum bagi anak yang menjalani masa pemidanaan adalah dalam bentuk penegakan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

“Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana meliputi :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus terhadap anak yang diberikan oleh negara yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana yang artinya bahwa ketiga unsur tersebut mendapatkan perlindungan khusus.

Hak-hak anak perlu diperkuat lebih lanjut untuk menjamin perlindungan hukum yang lengkap dalam proses pidana terhadap anak. Untuk itu, agar anak tidak dirugikan atau perkembangan mereka terhambat, masalah yang ada harus dipahami secara menyeluruh, menyeluruh, dan menyeluruh. Mengembangkan hak-hak anak dalam proses pidana akan membantu menemukan keseimbangan dalam masalah yang berdampak pada anak.

Sesuai dengan bunyi pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.” Oleh karena itu, perlindungan hukum anak adalah upaya

yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin semua hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan salah satu sumber hukum yang krusial dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang ini menegaskan perlunya perlakuan yang berbeda bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana dibandingkan dengan orang dewasa, melalui pendekatan rehabilitasi.

Di bidang legislasi, upaya pemajuan dan perlindungan anak sudah cukup luas, baik dalam konteks legislasi lembaga internasional maupun di Indonesia sendiri.

Oleh karena itu, penuntutan anak merupakan tindak pidana khusus, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan media harus mematuhi peraturan ini selama proses penuntutan anak. Ini karena anak masih dalam masa perkembangan yang membutuhkan dukungan dan pendampingan fisik dan psikologis dari orang dewasa, baik orang tua kandung maupun orang yang dipercayakan pengasuhan pada tahapan tertentu.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan tetap merupakan subjek yang memiliki hak-hak fundamental yang tidak dapat dikurangi. Hal ini ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Beberapa prinsip Hak Asasi Manusia yang relevan dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan dalam konvensi Hak Anak antara lain:

a. Prinsip Non-Diskriminasi (Pasal 2 ayat (2) *Convention on the Rights of the Child*)

Semua anak berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang berkonflik dengan hukum. Terkait prinsip tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak dalam ayat (1) yang berbunyi:

“Negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam

Konvensi ini bagi setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan, suku atau sosial, kekayaan, cacat, kelahiran atau status lainnya dari anak tersebut atau orang tua atau wali sahnyanya”

Penulis mengatakan prinsip non-diskriminasi berarti bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, semua hak yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diterapkan pada setiap anak tanpa diskriminasi apa pun.

b. Kepentingan Terbaik bagi Anak (Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child*)

Menurut prinsip ini, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan mereka. Prinsip ini dapat dilihat pada Konvensi Hak Anak ayat (1) Pasal 3 yang menyatakan:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Dalam setiap proses hukum, termasuk penahanan, persidangan, hingga pemidanaan anak, Penulis percaya bahwa kepentingan terbaik anak harus diutamakan dalam setiap proses hukum, termasuk penahanan, persidangan, dan penghukuman anak. Ini berarti bahwa, meskipun seorang anak telah melakukan pelanggaran berat, negara harus memperlakukan anak secara manusiawi dan memprioritaskan pendidikan daripada hukuman.

c. Hak atas Perlakuan yang Layak dalam Sistem Peradilan (Pasal 40 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child*)

Anak yang diduga, dituduh, atau dijatuhi pidana atas suatu pelanggaran hukum pidana berhak atas perlakuan yang sesuai dengan martabat dan harga dirinya. Sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang berbunyi :

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan pemajuan

martabat dan harga diri anak, yang memperkuat penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental orang lain dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan reintegrasi anak dan anak untuk mengambil peran yang konstruktif di dalam masyarakat”.

Penulis sependapat dengan ayat (1) Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak, yang menyatakan bahwa anak yang dicurigai, dituduh, atau dihukum harus diperlakukan dengan hormat demi martabat dan harga dirinya. Anak adalah individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, menurut penulis. Mereka belum cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak, jadi kesalahan mereka harus dianggap sebagai bagian dari pembelajaran. Perlakuan yang kasar atau merendahkan dapat menyebabkan anak kehilangan kepercayaan diri dan bahkan mendorong mereka untuk melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu, bukan pembalasan yang seharusnya menjadi fokus perawatan, tetapi rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

d. Larangan Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup (Pasal 37 huruf(a) *Convention on the Rights of the Child*)

Konvensi melarang secara tegas pemberian hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan kepada anak di bawah usia 18 tahun, berapa pun berat kejahatannya.

Terkait Larangan hukuman mati dan penjara seumur hidup dapat dilihat dalam Pasal 37 huruf (a) Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

“Negara Pihak harus memastikan bahwa :

- (a) Tidak seorang anak pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan tidak dapat dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah delapan belas tahun”.

Terkait dengan bunyi pasal 37 huruf (a) Konvensi Hak Anak, penulis sepenuhnya setuju karena alasan utamanya adalah anak-

anak adalah generasi penerus negara ini, yang akan memainkan peran penting dalam membangun masa depan negara. Jika anak-anak dihukum langsung dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa kesempatan untuk bebas, itu menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa telah mengabaikan masa depan mereka. Namun, anak-anak ini dapat tumbuh menjadi individu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara dengan bimbingan dan pengasuhan yang tepat.

e. Prinsip Rehabilitasi dan Restorasi (Pasal 40 ayat (3) *Convention on the Rights of the Child*)

Dalam pendekatan Hak Asasi Manusia, keadilan restoratif dianggap lebih tepat daripada keadilan retributif (balas dendam) untuk kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam hal ini, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya.

Seperti bunyi pasal 40 ayat (3) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa :

“Negara Pihak harus berusaha untuk memajukan pembentukan hukum, prosedur, otoritas dan lembaga yang secara khusus berlaku bagi anak-anak yang diduga, dituduh, atau diketahui telah melanggar hukum pidana, dan khususnya:

- (a) Penetapan usia minimum di bawah mana anak-anak dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melanggar hukum pidana;
- (b) Bilamana tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak tersebut tanpa menggunakan proses peradilan, dengan ketentuan bahwa hak asasi manusia dan jaminan hukum dihormati sepenuhnya”.

Meskipun tidak secara eksplisit menyebut kata “restorasi”, Pasal 40 mengandung prinsip-prinsip keadilan restoratif, karena:

- a. Menyarankan upaya penyelesaian di luar proses pengadilan, selama hak anak tetap dihormati

- b. Mengarahkan sistem hukum pidana anak ke arah pemulihan dan reintegrasi, bukan semata hukuman.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia ini telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama melalui mekanisme diversi, pembatasan penahanan, dan pendekatan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip hak asasi manusia ini masih menghadapi kendala, terutama dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan, di mana tekanan publik sering menuntut hukuman yang keras.

Sesuai dengan bunyi pasal 16 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* yang menyebutkan bahwa :

“Tidak seorang anak pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensinya, atau serangan tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya”.

Menurut pendapat penulis meskipun ada anak yang melakukan tindak kejahatan, kita harus ingat bahwa mereka masih dalam proses tumbuh dan berkembang. Usia mereka masih sangat muda dan pemikiran serta emosinya masih belum stabil sehingga banyak keputusan yang mereka buat masih dipengaruhi oleh lingkungan, tekanan teman sebaya, atau kurangnya pemahaman tentang akibat dari perbuatan mereka. Kesalahan yang dilakukan anak tidak bisa langsung dianggap sebagai akhir dari segalanya. Justru mereka masih punya peluang besar untuk diperbaiki dan diarahkan ke jalan yang lebih baik.

## V. KESIMPULAN

Secara umum, pemerintah telah melindungi hak-hak anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak-hak anak. Pada dasarnya, hak anak adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin semua hak anak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Orang tua, pemerintah, masyarakat, dan media pers kurang melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi anak sehingga perlindungan hukum terhadap anak dari perspektif hak asasi manusia kurang terimplementasikan. Akibatnya, pelanggaran hak anak terus terjadi. Maka dari itu, dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia hendaknya orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan didukung oleh lembaga-lembaga lainnya

## • UCAPAN TERIMA KASIH

Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Pembimbing 1 penulis yaitu ibu Dr Sukmawati, S.H.,M.H dan Pembimbing 2 penulis yaitu bapak Dr. Muh Al Habsi Ahmad, S.H., M.H yang senantiasa membimbing penulis hingga penyelesaian studi penulis. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Bapak pendiri yayasan Tanratupattanabali Mamuju yaitu bapak Drs H. Ahmad Taufan M.M dan juga Rektor Universitas Tomakaka yaitu bapak Sahril, S.p\pdi., M.Pd.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta penulis bapak Burhanuddin dan ibu Afrida atas dukungannya untuk menjadikan anaknya menjadi seorang sarjana hukum. Karena tanpa dukungan kedua orang tua penulis, penelitian ini tidak akan pernah ada.

## • DAFTAR PUSTAKA

Basyaruddin dan Umar. 2025. *Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham) Di Kabupaten Topoyo*. Vol 1 No 1 Januari 2025. Corpus Juris Jurnal Ilmu Hukum. <https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.xxx> diakses pada tanggal 16 Maret 2025

Chandra Yanuar Tofik. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT Sangir Multi Usaha.

Chandra Noviardy Irawan. 2021. *Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice*. Vol 4 No 2 November Tahun 2021. Jurnal USM Law Review. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283> diakses pada tanggal 09 Mei 2025

- Dwipayana Bagas Kadek I dkk. 2022. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Vol 3 No 1 Januari 2022. Jurnal Konstruksi Hukum. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211> diakses pada tanggal 19 Februari 2025
- Eleanora Novita Fransiska dkk. 2021. *Buku Ajara Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta. Madza Media
- Fakultas Hukum Universitas Tomakaka. 2021. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Mamuju. Sahabat Printing
- Harun Muhammad dan Wati erna Briliyan. 2021. *Hukum Pidana Anak*. Semarang. CV Rafi Sarana Perkasa
- Hasibuan Suwandiy Muhammad dkk. 2020. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Vol 1 No 1 Januari 2020. Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.389> diakses pada tanggal 8 Maret 2025
- Junaidi. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*. Vol 8 No 1 April 2020. JOLSIC : Journal Of Law, Society, and Civilization. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698> diakses pada tanggal 4 Maret 2025
- Konvensi Hak Anak
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB. Mataram University Press
- Nurdin Nurliah. 2022. *Ham, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Purbalingga. CV Sketsa Media
- Prasetyo Andik. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. Vol 9 No 1 Juni 2020. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054> diakses pada tanggal 16 Maret 2025
- Ramadhani Suci Nabilla dkk. 2024. *Hak Asasi Manusia Terhadap Anak*. Vol 2 No 1 Januari 2024. IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research. [https://www.researchgate.net/publication/377346335\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_Terhadap\\_Anak](https://www.researchgate.net/publication/377346335_Hak_Asasi_Manusia_Terhadap_Anak) diakses pada tanggal 19 Februari 2025
- Ratmaja Dwi Sadia Gede I. 2020. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan*. Vol 6 No 1 Februari 2020. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23434/14337> diakses pada tanggal 19 Februari 2025
- Reladie Ahmad dkk. 2022. *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. ePrints Uniska Repository Universitas Islam Kalimantan. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/9935> diakses pada tanggal 15 Maret 2025
- Rosyadi Imron. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya. Revka Prima Media.
- Susiani Dina. 2022. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya. CV Tahta Media Group.
- Syarif Saddam Rivanie. 2020. *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*. Surabaya. CV Jakad Media Publishig.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia